

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai teguran keras melewati orang yang sedang shalat dan sutrahnya dalam hadis, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap hadis-hadis tentang teguran keras melewati orang yang sedang shalat yaitu hukumnya haram, menyikapi status hukum dari melewati orang yang sedang shalat, para ulama berbeda pendapat. Meski dihukumi haram, namun ada saat-saat tertentu bagi seseorang diperbolehkan melewati orang yang sedang melaksanakan shalat, misalnya ketika akan buang hajat, tidak ada jalan lain selain melewati orang yang sedang shalat, serta keadaan-keadaan lain sekiranya melewati orang yang shalat terdapat sisi kemaslahatan yang melampaui kemudaratan melewati orang yang sedang shalat. orang yang shalat ceroboh, misalnya, dengan membiarkan shaf di depannya kosong lalu melaksanakan shalat di tempat yang biasa dilewati orang.
2. Berkaitan dengan kontekstualisasi teguran keras melewati orang yang sedang shalat dan implementasi penggunaan sutrah di masyarakat kabupaten kudus, banyak umat muslim khususnya di indonesia. Di indonesia untuk menghalangi atau pembatas shalat (sutrah) antara lain yaitu Garis Shaf:

Sebagian kalangan masyarakat khususnya di masjid-masjid atau mushola menganggap bahwa membuat garis shaf sebagai petunjuk agar shaf shalat jama'ah itu sebagai amalan yang tak ada tuntunan, bahwa menempelkan kaki ke orang lain dalam shalat jama'ah bukanlah suatu kewajiban, namun sebatas anjuran dalam hal menyempurnakan barisan shaf. Sajadah: Sajadah menjadi salah satu penolong di kala kita akan shalat di tempat tertentu yang kita tidak tahu persis tentang kebersihannya. Diperbolehkan shalat dengan memakai alas, baik berupa tikar, sajadah, kain, atau lainnya selama alas tersebut tidak ada yang mengganggu orang yang shalat misalnya alasnya bergambar berwarna-warni, yang tentunya dapat menarik perhatian orang yang shalat.

B. Saran- saran

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang teguran keras melewati orang yang sedang shalat dan implementasi penggunaan sutrah di masyarakat kabupaten kudus, adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi seseorang yang sedang shalat setidaknya syariatkan menggunakan sutrah/penghalang agar orang tidak melewatinya agar lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah shalatnya dan mendapatkan ridha Allah Swt. Hadis-hadis yang terdapat di dalam penelitian ini masih terbatas. Untuk itu peneliti menyarankan untuk mengkaji hadis-hadis yang terdapat pada sumber lain guna menambah wawasan dan memperoleh

pemaknaan yang lebih luas tentang teguran keras melewati orang yang sedang shalat.

2. Selanjutnya, peneliti menyarankan agar ada penelitian-penelitian berikutnya yang membahas lebih luas tentang teguran keras melewati orang yang sedang shalat yang ditinjau dari perspektif lain yang lebih luas dari masyarakat dengan objek kajiannya adalah orang yang shalat dalam masjid, mushola ataupun lapangan dalam keadaan ramai dan shaf di depannya masih kosong untuk dilewatinya.

